



Determinan Pajak Penghasilan Badan Terutang Berdasarkan Biaya Operasional, Perencanaan Pajak dan Penjualan Bersih

Tunida Aliyani^{1*}, Nera Marinda Machdar²

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 27, 2024

Revised November 29, 2024

Accepted December 9, 2024

Available online 18 December, 2024

Keywords:

biaya operasional; pajak penghasilan badan terutang; penjualan bersih; dan perencanaan pajak.

Keywords:

operating costs; corporate income tax payable; net sales; and tax planning.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

research topic.

PENDAHULUAN

Pendapatan negara merupakan pendapatan yang dipergunakan sebagai sumber pendanaan atas suatu kegiatan dan kebutuhan negara untuk pembangunan negara (Arisandy, 2021). Salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar adalah berasal dari pajak. Menurut Nofriansyah et al (2024) sebagian besar pendapatan internal berasal dari pajak yang digunakan untuk mendukung pengeluaran pemerintah dan kemajuan nasional. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang bersumber dari pungutan yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara dan dari pajak tersebut menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam pemasukan dana bagi negara yang dipergunakan untuk membayarkan pengeluaran sehari-hari maupun untuk pembangunan (Nazwah & Machdar, 2023). Pajak penghasilan adalah suatu kewajiban yang diberikan kepada negara dari sebagian uang yang didapatkan dalam satu tahun. Pajak penghasilan terbagi menjadi dua kategori yakni PPh orang pribadi dan PPh Badan (Satriya et al., 2024). Subjek pajak badan usaha merupakan yang memperoleh pendapatan akan dikenai pajak dalam kategori badan usaha. Pajak penghasilan badan adalah keharusan yang harus dibayar oleh setiap perusahaan atas seluruh keuntungan yang diperolehnya, baik dari bisnis di Indonesia maupun di negara lain. Dalam UU No. 2 tahun 2020 pasal 5 ayat (1) adanya perubahan aturan untuk tarif pajak badan yakni turun menjadi 22% dari yang sebelumnya 25%. Pemerintah memiliki harapan bahwa akan adanya peningkatan dari penerimaan pajak dikarenakan telah menurunnya tarif pajak badan tersebut (Arisandy, 2021).

Fenomena kasus terkait wajib pajak badan berasal dari CV LJ. Dermawati Turnip yang dengan sengaja tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan untuk wajib pajak badan perusahaannya. Pada tanggal 23 November 2023 Dermawati Turnip dijatuhkan vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan selama dua tahun penjara dan denda sebesar Rp6,63 Miliar menjadi Rp13,26 Miliar. Hal tersebut dikarenakan CV LJ tidak melaporkan SPT wajib pajak badan selama tahun 2011 sampai 2014 sehingga menimbulkan kerugian bagi negara ([cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com)).

ABSTRAK

Sumber pendanaan negara terbesar bersumber dari pajak. Pajak penghasilan ini dikenakan kepada orang pribadi maupun badan usaha yang memperoleh penghasilan akan dikenakan pajak. Tingginya penghasilan yang diperoleh maka beban pajaknya akan meningkat juga. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pajak penghasilan badan terutang. Pajak tersebut mempunyai kontribusi yang besar dalam penerimaan pajak sehingga perusahaan sebagai penyumbang utama pajak penghasilan mempunyai peran penting bagi pendapatan negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan menggunakan studi literatur yang di mana diambil dari jurnal dan artikel yang relevan dengan topik penelitian..

ABSTRACT

The largest source of state funding comes from taxes. This income tax is imposed on individuals and business entities that earn income will be taxed. The higher the income earned, the higher the tax burden will be. This study aims to examine in depth the factors that influence the amount of corporate income tax payable. This tax has a large contribution to tax revenue so that companies as the main contributors of income tax have an important role in state revenue. The method used is a descriptive approach using literature studies which are taken from journals and articles that are relevant to the

*Corresponding Author

Email: tunidaaliyani12@gmail.com, nmachdar@gmail.com

Selain itu, kasus kedua tentang memanipulasi pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan yang dimuat dalam news.detik.com. Kasus yang berasal dari Mantan Direktur PT Perisai Samudra Mandiri (PSM) yang bernama Zulfikar Shafdar Zamzami yang terbukti berbuat tindak pidana perpajakan dengan menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya yang telah dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 13 Januari 2020. PT Perisai Samudra Mandiri (PSM) ini merupakan usaha yang bergerak dalam bidang impor barang elektronik, sepanjang tahun 2010 sampai 2012 yang seharusnya PT Perisai Samudra Mandiri (PSM) membayar pajak Rp16 Miliar selama 2 tahun. Namun, yang dibayarkan hanya sebesar Rp1,6 Miliar. Atas hal yang dilakukan oleh Zulfikar Shafdar Zamzami dikenai hukuman 2,5 tahun penjara dan denda Rp33 Miliar (news.detik.com).

Terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan pajak penghasilan badan terutang. Faktor pertama adalah biaya operasional. Biaya operasional diartikan sebagai biaya yang digunakan untuk menunjang berjalannya kegiatan usaha. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan mengeluarkan biaya yang disebut biaya operasional. Faktor kedua adalah perencanaan pajak (*Tax Planning*). Perencanaan pajak merupakan proses awal dalam mengelola pajak. Inti dari perencanaan pajak yaitu upaya untuk mengurangi beban pajak secara legal (Yuliana et al., 2023). Faktor ketiga yaitu penjualan bersih. Penjualan merupakan jumlah keseluruhan pendapatan yang dihasilkan perusahaan dari aktivitas penjualan produk atau layanan dan merupakan sumber utama pendapatan bagi perusahaan (Hasan & Septiningrum, 2023). Maka dari itu, penulis membuat artikel ilmiah ini tujuannya adalah mengkaji dan menelaah pengaruh biaya operasional, perencanaan pajak, dan penjualan bersih terhadap pajak penghasilan badan terutang.

LITERATURE REVIEW

Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal (*Signalling Theory*) pertama kali diperkenalkan oleh Michael Spence pada tahun 1973. Spence (1973) menyatakan bahwa dengan memberikan sinyal tertentu berarti bahwa orang yang memberikan informasi berupaya menyampaikan informasi yang dapat digunakan oleh orang yang menerimanya. Selanjutnya, orang yang menerima informasi akan mengubah perilakunya sesuai dengan apa yang mereka ketahui tentang sinyal tersebut. Pada dasarnya *signalling theory* mengasumsikan bahwa informasi yang diterima oleh pihak-pihak yang berbeda tidaklah sama. Sinyal yang dimaksud adalah sinyal yang baik dan sinyal buruk. Dapat digambarkan bila perusahaan mengalami sinyal baik contohnya ada peningkatan keuntungan sedangkan penurunan keuntungan adalah contoh dari sinyal buruk (Valensia & Riswandari, 2023). Teori sinyal dalam perpajakan menjelaskan bahwa perusahaan dapat menggunakan kebijakan perpajakannya sebagai alat untuk mengurangi ketidakpastian informasi yang dimiliki oleh investor, sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Teori ini digunakan sebagai bentuk pemberitahuan informasi kepada pihak eksternal terkait kinerja perusahaan seperti kondisi keuangan perusahaan.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan ini dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) teori ini mengasumsikan adanya hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*). Penelitian ini menggunakan teori keagenan karena ada hubungannya teori agensi dengan pajak penghasilan badan terutang. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan yang saling terkait bagi pihak *agents* dan *principals* dapat menyebabkan perlakuan pajak yang agresif seperti merekayasa laba. *Agents* disini menjadi pihak yang diberikan mandat oleh *principals* supaya dapat meminimalkan jumlah pajak yang dibayar tetapi laba bersih perusahaan meningkat sesuai keinginan dari sisi *principals* (Mahalesa & Siswanto, 2023).

Theory of planned behavior

Theory of planned behavior dalam Ajzen (1991) berargumen bahwa tingkah laku individu dapat ditentukan oleh keyakinannya terhadap konsekuensi dari perilaku tersebut. Keyakinan terhadap norma sosial yang terkait dengan perilaku dan keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melakukan perilaku tersebut. Menurut Nicholas (2024) teori Perilaku Terencana menyatakan bahwa perilaku individu merupakan hasil dari niat yang terbentuk berdasarkan sikap terhadap perilaku, norma sosial, dan kendali pada perilaku. Dalam teori ini juga menjelaskan tentang perilaku wajib pajak dalam mematuhi keharusan dalam membayar pajak. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran pajak pasti yakin bahwa membayar pajak itu salah satu hal penting. Hal tersebut dapat meningkatkan kemauan bagi wajib pajak untuk membayar pajak (Salsabila & Machdar, 2023).

Pajak Penghasilan Badan

Pemerintah memungut pajak penghasilan dari setiap individu atau badan usaha atas pendapatan yang mereka terima (Vindasari, 2019). Pajak penghasilan bisa dibagi menjadi dua jenis yakni pajak yang dikenakan pada individu dan pajak yang dikenakan pada badan (Satriya et al., 2024). Pajak penghasilan badan adalah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas keuntungan yang mereka peroleh baik

dari kegiatan bisnis di domestik ataupun internasional perusahaan tetap wajib membayar pajak ini kepada negara (Winda & Sari, 2023). Dalam mencari tahu pajak penghasilan badan diperlukan koreksi dalam pajak yakni koreksi fiskal (Arisandy, 2021). Koreksi fiskal merupakan suatu penyesuaian yang diwajibkan oleh peraturan perpajakan.

Biaya Operasional

Biaya operasional mengacu pada seluruh pengeluaran yang secara langsung mendukung aktivitas bisnis perusahaan sehari-hari dan tidak langsung berkaitan dengan produk perusahaan. Jadi, biaya operasional ini bisa dikatakan pengeluaran yang harus dilakukan perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis utama yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan atau penjualan. Biaya ini dapat menyebabkan penurunan laba atau kenaikan kewajiban (Winda & Sari, 2023).

Perencanaan Pajak

Salah satu dari fungsi manajemen pajak adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah sebuah proses untuk memperkirakan jumlah pajak yang harus dibayarkan dan cara-cara untuk mengurangi beban pajak. Meskipun perencanaan pajak salah satu strategi legal di Indonesia, perencanaan pajak harus dilakukan sesuai dengan aturan pajak yang berlaku (D. Putri et al., 2023).

Penjualan Bersih

Penjualan merupakan total pendapatan yang diterima perusahaan dari pelanggan atas barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan, penjualan adalah sumber pendapatan utama perusahaan (Sjahputra & Hunein, 2024). Tujuan penjualan biasanya adalah untuk mendapatkan keuntungan dan menjaga ataupun meningkatkan keuntungan untuk jangka waktu yang lebih panjang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan studi literatur atau *literature review*. Studi literatur merupakan proses pengumpulan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini studi literatur yang digunakan berupa 32 jurnal nasional dan 5 jurnal Internasional digunakan dalam kajian literatur ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan yang terdapat pada landasan teori dan penelitian sebelumnya maka pembahasan artikel *literatur review* ini diuraikan sebagai berikut:

Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Menurut Kismanah et al (2022) biaya operasional berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. Dalam membuat suatu produk perusahaan memerlukan pengeluaran dana untuk operasi perusahaan. Apabila biaya operasional yang akan dikeluarkan itu tinggi, maka akan ada peningkatan yang tinggi pula penghasilan usaha yang didapat oleh perusahaan selama periode waktu tersebut. Dengan demikian, perusahaan dapat menutupi biaya operasional yang telah dikeluarkan dengan cara perusahaan menghasilkan laba usaha yang tinggi. Laba usaha yang besar akan mengakibatkan beban pajaknya juga meningkat.

Selaras dengan penelitian Winda dan Sari (2023) bahwa biaya operasional bisa mengurangi dalam perhitungan laba fiskal akan tetapi biaya operasional ini mempunyai hubungan dengan peningkatan volume penjualan. Semakin tinggi biaya operasional maka dapat menjadi besar pengurangan untuk koreksi fiskal tetapi adanya penambahan dari biaya operasional berdampak pada peningkatan volume penjualan sehingga ikut menambah laba perusahaan. Besar atau kecilnya laba memiliki pengaruh pada besarnya pajak badan tersebut yang harus disetorkan. Hal ini sesuai dengan penelitian Vindasari (2019), Laksono (2019), Nursasmita (2021), Kusrina dan Fatimah, (2021), Juniarti dan Fitriasuri (2022), Anggraeni dan Arief (2022), Kismanah et al (2022), Setiani et al (2023), Dewi dan Aulia (2023), Hapsari dan Kuntadi (2023), R. E. P. Putri dan Kusumastuti (2024), Wahyudi dan Kwarto (2024) dan Junaidi et al (2024) bahwa biaya operasional memiliki dampak yang positif terhadap pajak penghasilan badan.

Berbanding terbalik dengan Anggraini dan Kusufiyah (2020), Widanto dan Pramudianti (2021), Sihombing (2020) dan Hasan dan Septiningrum (2023) menyatakan biaya operasional berpengaruh negatif. Biaya operasi perusahaan yang tinggi dapat membuat laba perusahaan kecil akibatnya berimbas pada pengenaan pajak penghasilan badan yang terutangnya menjadi rendah. Jadi, semakin besar biaya operasional perusahaan maka akan semakin kecil jumlah pajak penghasilan badan terutangnya karena biaya operasional ini adalah salah satu biaya yang dapat menjadi pengurang pajak sehingga dapat menjadi penentu tinggi atau rendahnya pajak yang perlu dibayar oleh pihak perusahaan. Namun bertolak belakang dengan Sumarta dan Intan (2020) dan Naibaho dan Sudjiman (2021) Menunjukkan bahwa biaya operasional tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Melalui perencanaan pajak, wajib pajak dapat meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Namun, terdapat hal yang harus diingat bahwa perencanaan pajak yang dilakukan ialah melakukan perencanaan pajak yang tidak melanggar aturan perpajakan. Perencanaan pajak bisa dikatakan hal penting bagi perusahaan oleh karena itu, perusahaan membutuhkan manajemen pajak yang baik. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin penggunaan pos-pos biaya yang bisa menjadi pengurang dari penghasilan kena pajak (biaya fiskal) tetapi perusahaan harus tetap melakukan semua tindakan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku (Latief et al., 2022).

Menurut Merliyana et al (2023) mengatakan perencanaan pajak ini memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan. Perusahaan dapat membayarkan pajak penghasilan dengan jumlah yang lebih kecil apabila perusahaan melakukan perencanaan pajak yang baik dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Jadi, melakukan perencanaan pajak dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan yang akan dibayar oleh badan tersebut. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan yaitu dengan peningkatan keuntungan makin besar yang diperoleh perusahaan, jumlah pajak yang harus dibayarkan juga akan meningkat. Adanya hal tersebut mendorong *company* melakukan bentuk langkah agar perusahaan dapat meminimalkan pajak dengan cara menerapkan perencanaan pajak yang baik. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan Arisandy (2021), Dewi dan Aulia (2023), Merliyana et al (2023), Hutapea dan Simbolon (2023) dan Nurfadillah dan Zenabia (2024) menyatakan bahwa terdapat pengaruhnya pada pajak penghasilan badan. Berbanding terbalik dengan Apipih dan Finatariyani (2024) bahwa tidak memberikan dampak pada pajak penghasilan badan.

Pengaruh Penjualan Bersih Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Adanya transaksi yang terjadi pada saat barang yang dijual laku kepada customer dan transaksi tersebut nantinya akan dilaporkan sebagai penjualan. Penjualan dapat diakui sebagai pendapatan apabila produk tersebut telah terjual. Oleh karena itu, perusahaan berupaya dalam menghasilkan keuntungan besar maka perusahaan perlu berusaha dalam menambah jumlah produk yang akan dijual hal ini menjadi tujuan perusahaan dalam melakukan penjualan (Sembiring et al., 2023).

Menurut Junaidi et al (2024) bahwa tingginya penjualan maka akan semakin tinggi pula pengaruhnya pada pajak perusahaan. Besarnya penjualan bersih memiliki keterkaitan dengan keuntungan suatu perusahaan. Pada saat penjualan meningkat maka akan berimbas pada jumlah pajak yang harus perusahaan bayarkan akan ikut meningkat.

Selaras dengan yang diperoleh dari Sumarta dan Intan (2020) mengatakan bahwasanya penjualan bersih mempunyai pengaruh pada pajak penghasilan badan terutang. Jadi, tingginya nilai *net sales* suatu perusahaan maka memengaruhi pada jumlah penghasilan kena pajaknya makin besar oleh sebab itu pajak penghasilan badan terutangnya akan menjadi tinggi pula karena adanya laba yang tinggi.

Penjualan bersih mempunyai pengaruh positif didukung oleh Sumarta dan Intan (2020), Sembiring et al (2023), Hasan dan Septiningrum (2023), Pilawati et al (2023), Sjahputra dan Hunein (2024) dan Junaidi et al (2024).

SIMPULAN

Literature review ini, penulisannya harus dilakukan secara sistematis untuk dapat mengetahui harapan bagi badan yaitu dengan mendapatkannya informasi yang penting dan juga relevan yang dapat digunakan. Penulisan *literature review* ini dibuat bertujuan untuk mengkaji dan menelaah pengaruh *operating costs*, *tax planning* dan *net sales* terhadap pajak penghasilan badan yang terutang. Sebagian besar hasil penelitian terdahulu menemukan hubungan positif biaya operasional, perencanaan pajak dan penjualan bersih terhadap pajak penghasilan badan terutang sementara sebagian lainnya menyatakan terdapat hubungan negatif terhadap pajak penghasilan badan terutang. Kajian literatur tentang pajak penghasilan badan terutang ini sebagai acuan kewajiban perusahaan atau badan dalam membayarkan jumlah pajak yang terutang.

REFERENSI

- Anggraeni, N. A., & Arief, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Biaya Operasional, Dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi Di Bei (Periode 2017-2020). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 583–594. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14653>
- Anggraini, D., & Kusufiyah, Y. V. (2020). Dampak Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Food and Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 32–47.

- Apipih, & Finatariani, E. (2024). Pengaruh Struktur, Biaya Operasional dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(8), 464–475.
- Arisandy, N. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Manajemen Laba, Biaya Operasional dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI 2017-2020. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 1(2), 31–61.
- Dewi, R. A. S., & Aulia, Y. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Biaya Operasional dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi PT. Catur Sentosa Adiprana. *Soetomo Accounting Review*, 1(3), 344–356.
- Hapsari, Y. P., & Kuntadi, C. (2023). Effect of Capital Structure, Profitability and Operating Costs on Corporate Income Tax Payable. *Journal of Social Science Academia (JOSSA)*, 1(1), 48–57.
- Hasan, J. M., & Septiningrum, L. D. (2023). Analisis Pajak Penghasilan Badan Terutang Yang Diukur Berdasarkan Penjualan Bersih dan Biaya Operasional. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1), 133–142.
- Hutapea, A. T. S., & Simbolon, R. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Resiko Pajak terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2021. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 4776–4783.
- Junaidi, Saragi, D. R. R., & Sianipar, L. L. R. (2024). Pengaruh Penjualan Bersih, Biaya Operasional Dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK Dan BI)*, 7(1), 485–493. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i1.1594>
- Juniarti, W., & Fitriasuri. (2022). Determinan Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi. *AKUISISI: Jurnal Akuntansi*, 18(02), 160–172.
- Kismanah, I., Kimsen, & Ramadhan, M. D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Utang dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *JAST Journal of Accounting Science and Technology*, 2(1), 1–94. www.kemenkeu.go.id
- Kusrina, B. L., & Fatimah, P. D. F. (2021). Liquidity, Profitability and Operational Costs on Corporate Income Tax. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 2(4), 236–245. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v2i4.335>
- Laksono, R. D. (2019). Pengaruh Struktural Modal (Leverage, Debt Equity Ratio, Long Term Debt to Asset Ratio), Profitabilitas, & Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2017. *Tirtayasa Ekonomika*, 14(1), 26–34.
- Latief, F. N., Nurwanah, A., & Arif, M. (2022). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. Pelindo SBU Pelayanan Kapal. *Center of Economic Student Journal*, 5(3), 139–147.
- Mahalesa, I. A., & Siswanto, E. H. (2023). Pengaruh Net Profit Margin, Debt To Equity Ratio dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 121–134.
- Merliyana, Nurnoviyanti, I., Saodah, E. S., Andyarini, K. T., & Krisnando, H. (2023). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity, dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4018–4031.
- Naibaho, A. H., & Sudjiman, L. S. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Sub-Sektor Farmasi Pada Tahun 2015-2019. *Jurnal Ekonomis*, 14(3a), 3–15.
- Nazwah, H., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede). *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(2), 92–112.
- Nicholas, I. (2024). Analisa Tax Planning Pph Badan Melalui Perbandingan Gross Up Method Dan Net Method Serta Deductible Dan Undeductible Expense Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (Pph) Badan Pada Pt Xyz. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 2(2), 121–141.
- Nofriansyah, L., Machdar, N. M., & Marundha, A. (2024). Pengaruh Tax Planning dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Net Profit Margin Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Retail di Indonesia. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 2(3), 174–186. <https://doi.org/10.38035/jgia.v2i3>
- Nurfadillah, S., & Zenabia, T. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal Dan Biaya Operasional Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 591–609.

- Nursasmita, E. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 9(3), 30–41. <http://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa>
- Pilawati, N., Tampubolon, F. R. S., & Rosida, S. A. (2023). Pengaruh Penjualan Bersih dan Beban Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6265–6276.
- Putri, D., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Aset Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 23–34. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.962>
- Putri, R. E. P., & Kusumastuti, S. Y. (2024). The Effect Of Profitability, Leverage, And Operating Costs On Corporate Income Tax Expense Payable On Construction Companies Period 2014-2023. *PENANOMICS: International Journal Of Economics*, 3(2), 1–11. <https://penajournal.com/index.php/PENANOMICS/>
- Salsabila, & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Kesulitan Keuangan, Perjanjian Hutang, dan Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi Kepemilikan Asing. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 100–110. <https://doi.org/10.61132/rimba.v2i1.544>
- Satriya, I. W. B., Sari, Judijanto, L., Baihaqi, Irawati, T., Harsono, I., Yuliah, M. E. A., Muhtarudin, Putra, D. A., Febrina, R., Yustisi, Y. P., Mudjiyanti, R., & Tandililing, E. M. (2024). *Konsep Dasar Perpajakan* (E. Rianty, Ed.). PT. Green Pustaka Indonesia.
- Sembiring, Y. C. B., Saragih, A. E., & Ketaren, C. M. B. (2023). Penjualan Bersih dan Beban Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(1), 205–216.
- Setiani, N., Eliza, A., & Putri, R. (2023). Effect of Capital Intensity on Corporate Income Tax Payable. *Advances in Business Research International Journal*, 9(2), 43–47. www.idx.co.id
- Sihombing, B. (2020). Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Perusahaan Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Jurnal Jendela*, 8(1), 1–15.
- Sjahputra, A., & Hunein, H. (2024). Pengaruh Penjualan Bersih dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(1), 69–79.
- Sumarta, R., & Intan, A. U. (2020). Faktor- Faktor Yang Memengaruhi PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Media Bisnis*, 12(2), 175–184. <http://jurnaltsm.id/index.php/MB>
- Valensia, V., & Riswandari, E. (2023). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Perusahaan Manufaktur Sektor Properties and Real Estate Di BEI. *Journal of Business and Entrepreneurship*, 11(2), 155–165. <https://doi.org/10.46273/job.v11i2.417>
- Vindasari, R. (2019). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return On Asset, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan badan Terutang (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2), 90–97. www.kemenkeu.go.id
- Wahyudi, D., & Kwarto, F. (2024). The Influence Of Capital Structure, Profitability, And Operating Costs On Corporate Income Tax Payable (An Empirical Study On Consumer Goods Companies Listed On The Stock Exchanges Of Asean Countries). *Journal Of Management, Accounting, General Finance And International Economic Issues (Marginal)*, 3(4), 1039–1049. <https://ojs.transpublika.com/index.php/MARGINAL/>
- Widanto, R. K., & Pramudianti, M. (2021). Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, Dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2017). *Liability*, 03, 36–54.
- Winda, & Sari, L. (2023). Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *JURNAL PUNDI*, 7(1), 117–128. <https://doi.org/10.31575/jp.v7i1.461>
- Yuliana, N. A., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 55–64. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.986>